

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
YANG BERASAL DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**Anggy Marcelia
NIM. 502016266**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG YANG BERASAL DARI HASIL TINDAK
PIDANA KORUPSI**



NAMA : Anggy Marcelia
NIM : 502016266
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum**
- 2. Heni Marlina, SH., MH**

(Hdmy)
Palembang, Februari 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr.Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH

2. Burhanuddin, SH., MH

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggy Marcelia
Nim : 502016266
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2020

Yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
F467EAHF34864299Z
6000
ENAM RIBU RUPIAH
(Anggy Marcelia)

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI HASIL KORUPSI

AnggyMarcelia

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah money laundering di Indonesia menjadi salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan. Money laundering merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, yang di istilahkan dengan pencucian uang, pemutihan uang, pendulungan uang, atau bisa juga pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor). Terhadap kejahatan ekonomi khususnya kejahatan korupsi sangat erat kaitannya dengan dugaan praktik pencucian uang (money laundering), dimana dewasa ini praktik-praktik money laundering sangat sering dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari hasil kejahatan korupsi. Praktik pencucian uang (money laundering) adalah salah satu cara untuk melakukan penyamaran atau menyembunyian atas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Menyadari akan pentingnya penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang, yang berorientasi banyaknya perkara kejahatan korupsi yang berpotensi menimbulkan kejahatan tindak pidana pencucian uang. Namun pada praktik penegakan hukum di indikasi ada kendala dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, salah satunya berkaitan dengan pemaknaan unsur tindak pidana pencucian uang. Maka dapat diketahui bahwa peran penyidik mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Penelitian ini membahas 2 (dua) permasalahan, yaitu : (1) Apakah faktor penghambat dalam proses penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari hasil Tindak Pidana Korupsi (2) Bagaimana solusi penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari hasil Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode empiris yang bersifat deskriptif untuk membahas kedua permasalahan dalam pembahasan ini.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pencucian Uang dan Korupsi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayaNya, terucap dengan tulus dan ikhlas *Alhamdulillah rabbil 'alamin* tiada henti karena dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita kejalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI”**, dapat terselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman yang di dapat dalam penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah tujuan akhir dari proses belajar, karena belajar tidak memiliki batasan waktu dan wajib dilakukan hingga akhir hayat.

Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan

dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Abid Djazuli, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Reny Okpirianty, SH., S.Hum, sebagai Pembimbing Skripsi 1 saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Heni Marlina, SH., MH, sebagai Pembimbing Skripsi 2 saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, memberikan bimbingan, memberikan arahan, saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kepada Ayahanda Irawan dan Ibundaku Kusniawati yang telah memberikan banyak dukungan Do'a, perhatian, semangat dan yang diberikan selama ini.
8. Kepada Suamiku Yosef dan Anakku Raline Khairunnisa yang selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

9. Terimakasih kepada keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan guna memperbaiki serta menyempurnakan penyusunan selanjutnya, sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, Februari 2020
Penulis

Anggy Marcelia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana	12
B. Pengertian Tindak Pencucian Uang	19
C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	24
D. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang	27

BAB III : PEMBAHASAN

A. Faktor Penghambat Penegakan Hukum dalam Upaya Pemberantasan TPPU yang berasal dari hasil Korupsi	29
B. Solusi Penegakan Hukum Pidana dalam Upaya Pemberantasan TPPU yang berasal dari hasil Korupsi	39

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara intergrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*). Tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai hasil tindak pidana, adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana ada 26 macam.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa untuk dapat dilakukan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal ini berbeda dengan bunyi pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatakan, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana.¹

¹ Andrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 182

Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Kemudian dalam ayat (2) terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.²

Pada tindak pidana pencucian uang yang utama dikejar adalah uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan beberapa alasan. *Pertama*, bila mengejar pelakunya lebih sulit dan berisiko. *Kedua*, bila dibandingkan dengan mengejar pelaku maka akan lebih mudah dengan mengejar hasil dari kejahatan. *Ketiga*, hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri. Bila hasil kejahatannya itu dikejar dan disita untuk negara dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan pencucian uang.³

Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa dan Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif

²*Ibid*

³ Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama, hlm.1

bagi Negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat Internasional . berbagai cara telah di tempuh untuk pemberantasan korupsi bersama dengan semakin canggihnya modus operadi tindak pidana korupsi.⁴

Harta kekayaan yang didapat dari kejahatan korupsi biasanya oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang. Untuk itu biasanya para pelaku selalu berupaya untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara antara lain berupaya untuk memasukkannya ke dalam sistem keuangan (*banking sistem*), cara-cara yang ditempuh berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum yang biasanya diistilahkan dengan pencucian uang atau yang populer dengan sebutan *money laundering*. Oleh karena itu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat.⁵

Undang-Undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dapat mengurangi atau setidaknya membuat para pelaku untuk berfikir dua kali dalam melakukan tindak pidana korupsi, karena hasil tindak pidana korupsi akan menjadi lebih sulit untuk disimpan atau dipergunakan. Aktivitas pencucian uang merupakan suatu perubahan mengubah bentuk, mengalihkan memindahkan, menggunakan atau

⁴*Ibid*

⁵ Bismar Nasution, 2005, *Rezim Anti Money Laundering*, Bandung, Penerbit Books Terrance & Library, hal 1

melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang dapat berupa korupsi, penyuapan, perdagangan narkoba, kejahatan kehutanan, kejahatan lingkungan hidup, atau tindak pidana lainnya. Hasil tindak pidana tersebut selanjutnya disembunyikan, disamarkan, atau dikaburkan asal usulnya, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang dari hasil usaha yang sah tanpa terdeteksi bahwa sebenarnya harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.⁶

Latar belakang para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan proceeds of crime, memisahkan proceeds of crime dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan dari aparat yang berwenang kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk mengembangkan aksi kejahatan selanjutnya atau mencampurnya ke dalam bisnis yang sah. Mengenai hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang dapat dilihat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu korupsi merupakan predicate crime atau kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Penetapan korupsi sebagai predicate crime nomor satu (huruf a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan manifestasi dari pikiran penyusun undang-undang

⁶*Ibid*

yang memandang bahwa korupsi merupakan persoalan yang paling mendesak mendapat prioritas penanganannya.⁷

Para pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) biasanya melakukan tiga tahapan kegiatan pokok yaitu *placement*, *layering*, *integration*, yang bertujuan untuk menciptakan *disassociation* (memutus atau menjatuhkan) tiga elemen penting mata rantai kejahatan, yaitu uang atau hasil kejahatan, perbuatan pidana, dan pelakunya. Sebaliknya mekanisme anti pencucian uang dikembangkan untuk menciptakan “*association*” (mendekatkan atau mengkaitkan) antara uang atau harta kekayaan dengan kejahatan yang menghasilkannya yang pada akhirnya akan mengarahkan dan menuntun aparat penegak hukum kepada pelaku tindak pidana. Penegakan hukum tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam penerapannya terdapat kecenderungan bagi penyidik lebih mengutamakan pembuktian adanya tindak pidana asal (korupsi) terlebih dahulu, dari pada mengusut tindak pidana pencucian uang tanpa adanya dugaan awal terjadinya perkara korupsi, bahkan penyidik cenderung hanya menetapkan tindak pidana korupsi tanpa mengusut atau juga menetapkan tindak pidana pencucian uang, yang seharusnya setiap ada tindak pidana asal “*predicate crime*” selalu ada tindak pidana ikutan “*underlying crime*” yaitu Tindak Pidana Pencucian

⁷ N. H. T. Siahaan, 2002. *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm.9

Uang, karena hasil dari sesuatu tindak pidana korupsi selalu disimpan dan/atau dipergunakan menjadi seolah-olah sebagai harta yang sah.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dan memilih judul : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor penghambat dalam proses penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari hasil Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana solusi dalam penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari hasil Tindak Pidana Korupsi ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan padasolusi penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi dan hambatan

⁸*Ibid*

penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan solusi penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum tentang kebijakan pidana, sekaligus merupakan sumbangan pikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.

Sumber konsep adalah Undang-Undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus, dan fakta/peristiwa.⁹

Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atau tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁰
2. Penegakan Hukum adalah sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹¹
3. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya), untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹²
4. Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.78

¹⁰ Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm.105

¹¹ Soerjono soekanto, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta,Rajawali, hlm.5

¹² Zahri Saipuddin, 2016, *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Palembang, Tunas Gemilang Press, hlm.65

menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.¹³

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Materi Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi, dan solusi untuk penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian menggunakan data sekunder dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji :

¹³ Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok, Rajagrafindo Persada, hlm.292

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengkaji seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
- b) Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum seperti teori, hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- c) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus bahasa, ensiklopedi, dan lain sebagainya.

3. Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data menggunakan data sekunder, maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen atau melalui penelusuran literatur.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek empiris atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu dengan yang lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I. Pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II. Tinjauan Pustaka, disini akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi, pembahasan mengenai pengertian pidana dan tindak pidana, pengertian tindak pidana pencucian uang, pengertian tindak pidana korupsi, dan faktor penghambat penegakan hukum pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi.
- BAB III. Pembahasan, dalam bab ini akan berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus dan menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi.
- BAB IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini diformat dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Andrian, S. (2008). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bismar Nasution, R. A. (2005). *Rezim Anti Money Laundering*. Bandung: Penerbit BooksTerrance & Library.
- Chaerudin, d. (2008). *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- Chandra, S. W. (2015). *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti-Pencucian Uang di Indonesia*. Jakarta: Insitute for Criminal Justice Reform.
- Deni, S. (2010). *Administrasi Publik Korupsi Birokrasi Konsekuensi dan Tindakan dalam Etika*. Yogyakarta: Naufan Pustaka.
- dkk, R. E. (1980). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Cetakan III Lepen UMI.
- Farid, A. Z. (1981). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Padnya Paramita.
- Harahap, C. (2003). *Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum*. Bandung: Cita Pustaka Media.
- Harahap, C. (2003). *Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum*. Bandung: Cita Pustaka Media.
- Karsona, A. M. (2011). *Pengertian Korupsi dalam Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian.
- Keuangan, P. P. (2003). *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Jakarta: PPAATK.
- Limbong, A. H. (2013). *Kendala Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*. *Kendala Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang* , 11.
- M.Faal. (1991). *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita.

- Moeljanto. (1987). *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mulyadi, M. (2009). *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press.
- Poernomo, B. (1983). *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahmanuddin, P. M. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Remi, S. S. (2007). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemberantasan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Rodliyah. (2017). *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Saipuddin, Z. (2016). *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Palembang: Tunas Gemilang Press.
- Salim, R. d. (2017). *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: Rajawali Pers.
- Salman, R. (1989). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Setiady, T. (2010). *Pokok-Pokok Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Siahaan, N. H. (2002). *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan, Pustaka SinarHarapan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soekanto, S. (1983). *Beberapa permasalahan hukum dalam rangka pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (2002). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Tongat. (2008). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Internet :

Siti Maryam, “Pengertian Tindak Pidana Korupsi”,
<http://sitimaryamnia.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html>
<http://diglib.unila.ac.id/6264/13/BAB%20.pdf>
<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/12/16/135728/bi-gandeng-poldasu-awasi-transaksi-valas-di-sumut/>
